



PEMBARUAN SISTEM PERADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN SECARA ONLINE

UPDATE OF THE JUDICIAL SYSTEM IN RESOLVING ENVIRONMENTAL
DISPUTES THROUGH ONLINE COURTS

Sryani Br. Ginting¹, Shelley Budiman²

email: sryani.ginting@uph.edu¹, 03051200034@student.uph.edu²

^{1,2} Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

Abstrak

Lingkungan yang baik juga sehat menjadi hak setiap warganegara Indonesia yang dilindungi oleh Negara dan diatur dalam konstitusi. Penegakan hukum lingkungan mencakup ruang lingkup hukum lingkungan yang kompleks dan bersegi banyak, memiliki siklus pengaturan lingkungan hidup (*regulatory chain*). Tujuan penelitian mengetahui pembaruan sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan data dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 /KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik menjadi dasar hukum pembaruan sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yakni melalui pengadilan secara elektronik. Pembaruan sistem peradilan melalui persidangan *online* (*e-court*) menjadi tantangan sekaligus peluang demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci: pembaruan sistem peradilan, sengketa, lingkungan hidup, pengadilan secara elektronik

Abstract

An adequate legal and environmental protection is a right for every Indonesian citizen, protected by the country and regulated in the Constitution. This research aims to understand the renewal or updates in the judicial system for resolving environmental disputes through electronic courts. This research is a normative legal study and qualitative data analysis, using a statute approach. The Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 on Amendments to Supreme Court Regulation on Electronic Administration of Cases and Trials in Courts and the Chief Justice's Decision No. 129/KMA/SK/VII/2019 on Technical Guidelines for Electronic Administration of Cases and Trials in Courts serve as the legal basis for updating the judicial system in resolving environmental disputes through electronic courts. The update or renewal of the judicial system through online trials (e-court) presents both challenges and opportunities for social justice for all Indonesian citizens, as a manifestation of the value of Pancasila.

Keywords: *Renewal of the judicial system, disputes, environment, electronic courts.*

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum dan lingkungan yang sehat menjadi hak penting yang dimiliki oleh warga negara sejalan

dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan



kedudukan yang sama di dalam hukum pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Pasal 28 h ayat UUD 1945. Oleh karena itu, Negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dan mengelola lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia.

Pengertian Lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) mencakup kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Paradigma Ekosentrisme dalam UUPPLH menjadikan sistem ekologis sebagai keseluruhan kompleks lingkungan hidup, meliputi Manusia, tumbuhan dan hewan serta organisme biotik maupun abiotik berinteraksi secara harmonis. Pasal 2 UUPPLH menyatakan bahwa perlindungan dan penelolan lingkungan hidup dilaksanakan berdasar asas:

1. Tanggung jawab negara;
2. Kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan;
3. Keterpaduan;
4. Manfaat;
5. Kehati-hatian;
6. Keadilan;
7. Ekoregion;
8. Keanekaragaman hayati;
9. Pencemar membayar;
10. Partisipatif;
11. Kearifan lokal;
12. Tata Kelola pemerintahan yang baik;
13. Otonomi daerah.

Asas-asas tersebut di atas sejalan dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 3 UUPPLH, meliputi tujuan:

- a. Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan Manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Mengingat ruang lingkup lingkungan hidup dalam pengertiannya pada UUPPLH, maka manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain menjadi penyebab kerusakan lingkungan ataupun yang memberi pengaruh terhadap lingkungan hidup saat ini. Pasal 1 angka 17 UUPPLH memberi pengertian tentang Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perubahan lingkungan hidup yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada kehidupan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk pengusaha/pelaku usaha yang memanfaatkan lingkungan dalam kegiatan bisnis.

Ruang lingkup Hukum Lingkungan yang kompleks dan bersegi banyak, maka sejalan dengan penegakan hukum lingkungan mencakup hukum publik maupun privat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



(KLKH) menyatakan telah membawa 1.308 perkara lingkungan hidup, baik pidana maupun perdata, ke pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Sejak tahun 2015 KLKH telah menerbitkan 2.446 sanksi administrasi kepada perusahaan yang tidak patuh dan melakukan 1.854 operasi pencegahan dan pengamanan hutan dengan 706 yang diantaranya merupakan operasi pemulihan keamanan Kawasan hutan.¹ Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum lingkungan sebagai pemenuhan tanggung jawab negara terhadap bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan lingkungan hidup (*Regulatory chain*), yaitu:

1. Perundang-undangan (*legislation*);
2. Penentuan standar (*standard setting*);
3. Pemberian izin (*licensing*);
4. Penerapan (*implementation*);
5. Penegakan hukum (*law enforcement*).²

Kegiatan manusia sehari-hari berkaitan dengan sosial maupun ekonomi dan aspek hidup lainnya, mempengaruhi mutu lingkungan hidup, kemungkinan menurunkan mutu lingkungan hidup maupun sebaliknya. Penegakan hukum lingkungan hidup harus dapat mewujudkan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 2 UUPPLH, meliputi:

1. Tanggung jawab negara;
2. Kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan;
3. Keterpaduan;
4. Manfaat;
5. Kehati-hatian;
6. Keadilan;

¹ Akib. Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2014.

² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, (Bandung: PT Alumni), 2016, hlm. 96.

7. Ekoregion;
8. Keanekaragaman hayati;
9. Pencemar membayar;
10. Partisipatif;
11. Kearifan lokal;
12. Tata Kelola pemerintahan yang baik;
13. Otonomi daerah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimaksud penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu penelitian hasil studi kepustakaan karena penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis. Data dianalisis secara kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*).

Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dengan mengambil lokasi di Perpustakaan UPH Kampus Medan. Data diperoleh dari beberapa buku/literatur dan perundang-undangan baik cetak maupun online. Penelitian ini bertujuan agar mendapat deskripsi tentang pembaruan sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan secara elektronik

III. PEMBAHASAN

Hukum bertumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat (*the living law*). Indonesia merupakan negara hukum maka negara bertanggungjawab melindungi setiap warganegara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum, negara juga



bertanggung jawab dalam memberikan lingkungan yang baik dan sehat bagi seluruh warganegara Indonesia, sesuai amanat UUD 1945.

Kegiatan manusia sehari-hari berkaitan dengan sosial maupun ekonomi dan aspek hidup lainnya, mempengaruhi mutu lingkungan hidup, kemungkinan menurunnya mutu lingkungan hidup maupun sebaliknya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH juga memerlukan dukungan semua pihak dalam memenuhi hak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat.

Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan lingkungan hidup (*Regulatory chain*), yaitu:

1. Perundang-undangan (*legislation*);
2. Penentuan standar (*standard setting*);
3. Pemberian izin (*licensing*);
4. Penerapan (*implementation*);
5. Penegakan hukum (*law enforcement*).³

Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 17 UUPPLH memberi pengertian tentang Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perubahan lingkungan hidup yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada kehidupan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk pengusaha/pelaku usaha dalam kegiatan bisnis dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional. Kegiatan manusia sehari-hari berkaitan dengan sosial maupun ekonomi dan aspek hidup lainnya, mempengaruhi mutu lingkungan hidup, kemungkinan menurunnya mutu lingkungan hidup maupun sebaliknya.

Penegakan hukum lingkungan hidup, sejalan dengan asas-asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dalam UUPPLH. Sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 1 Butir 25 UUPPLH, adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa hukum dapat melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Pasal 84 UUPPLH mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilaksanakan oleh Hakim Sertifikasi Lingkungan. Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Ada 4 (empat) alasan Program Sertifikasi Hakim, sebagai berikut:

1. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap WNI (Pasal 28 H UUD 1945);
2. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin menurun dan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan ekosistem;
3. Pengadilan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia;
4. Perkara lingkungan hidup perlu ditangani atau diadili oleh hakim yang memahami urgensi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Penegakan hukum lingkungan melalui

³ Andi Hamzah, *Opcit.*, hlm. 96.



pengadilan pun tidak dapat meninggalkan berkaitan dengan Kode Etik Hakim, mencakup:

1. Berperilaku Adil;
2. Berperilaku Jujur;
3. Berperilaku Arif dan bijaksana;
4. Bersikap Mandiri;
5. Berintegritas tinggi;
6. Bertanggung jawab;
7. Menjunjung tinggi harga diri;
8. Berdisiplin tinggi;
9. Berperilaku Rendah hati;
10. Bersikap Profesional.⁴

Dengan mengingat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem peradilan yang transparan dan akuntabilitas pun menjadi perhatian dan harapan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pada Pasal 3 mengatur bahwa administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik berlaku pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang menjadi pedoman teknis dalam penyelenggaraan pengadilan secara elektronik (*e-court*).

Negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dan mengelola lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak warga

negara Indonesia untuk mendapatkan kedudukan yang samadi dalam hukum pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Pasal 28 h ayat (1) UUD 1945.

Pembaruan peradilan melalui persidangan online (*e-court*) menjadi tantangan sekaligus peluang dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5 Pancasila). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam hal *e-court* sudah dimulai pada tahun 2020, antara lain sidang pada Pengadilan Negeri Pekanbaru bulan Mei tahun 2020.

Pasal 1 angka 17 UUPPLH memberi pengertian tentang Kerusakan lingkungan hidup sebagai perubahan lingkungan hidup yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada kehidupan masyarakat; merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk pengusaha/pelaku usaha dalam kegiatan bisnis dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional.

Penegakan hukum lingkungan hidup, sejalan dengan asas-asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH. Sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 1 Butir 25 UUPPLH, adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa hukum dapat melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, diatur dalam Pasal 84 UUPPLH. Pembaruan peradilan melalui persidangan *online* (*e-court*) menjadi tantangan sekaligus peluang demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5 Pancasila).

Untuk perkara lingkungan hidup, deskripsi penyelesaian sengketa lingkungan hidup PT Sawit Inti Prima Perkasa di Bengkalis Riau melalui pengadilan diproses mulai pada masa pandemi Covid-19, dapat dicermati kasus pembuangan limbah secara langsung (*by pass*) dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air

⁴ H. Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2016, hlm. 281-295



Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Selain itu, ditemukan juga perusahaan tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah dan limbah B3. Pasal 98 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b UUPPLH yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang dilanggar sehingga konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau Pasal 104 berupa ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).⁵

Dicatat Putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Pekanbaru No:550/G/2021/PTUN.PBR antara PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Majelis Hakim PTUN Pekanbaru menolak gugatan PT SIPP untuk seluruhnya dan mewajibkan penggugat melakukan ganti rugi kerugian lingkungan. Putusan tersebut memberi kepastian hukum atas kewajiban para pelaku usaha dalam berinvestasi khususnya dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶

IV. KESIMPULAN

Negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia

dan mengelola lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut diwujudkan Melalui pemenuhan hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan kedudukan yang samadi dalam hukum pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Pasal 28 h ayat (1) UUD 1945. Pasal 1 angka 17 UUPPLH memberi pengertian tentang Kerusakan lingkungan hidup sebagai perubahan lingkungan hidup yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada kehidupan masyarakat; merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk pengusaha/pelaku usaha dalam kegiatan bisnis dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional. Kegiatan manusia sehari-hari berkaitan dengan sosial maupun ekonomi dan aspek hidup lainnya, mempengaruhi mutu lingkungan hidup, kemungkinan menurunnya mutu lingkungan hidup maupun sebaliknya. Penegakan hukum lingkungan hidup, sejalan dengan asas-asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH. Sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 1 Butir 25 UUPPLH, adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa hukum dapat melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, diatur dalam Pasal 84 UUPPLH. Pembaruan peradilan melalui persidangan *online* (*e-court*) menjadi tantangan sekaligus peluang demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5 Pancasila).

DAFTAR PUSTAKA

- Akib. Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2014.
- Hamzah. Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*. (Bandung:

⁵<https://www.antaranews.com/berita/3142389/klhk-laporkan-telah-bawa-1308-perkara-lingkungan-hidup-ke-pengadilan>, diunduh pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, pukul 19.25 WIB

⁶ <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7087/dua-tersangka-pencemaran->, diunduh pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, pukul 15.00 WIB



- Alumni), 2016.
- Sutrisno, H. & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129 /KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3594/konsistensi-penegakan-hukum-kejahatan-lingkungan-dan-hutan>, diunduh pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, pukul 11.48 WIB.
- <https://www.antaraneews.com/berita/3142389/klhk-laporkan-telah-bawa-1308-perkara-lingkungan-hidup-ke-pengadilan>, diunduh pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, pukul 19.25 WIB
- <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7087/dua-tersangka-pencemaran>, diunduh pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, pukul 15.00 WIB
- <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/etakberita/13017>, diunduh pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, pukul 15.20 WIB